

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.428, 2015

KEMENAKER. Pakaian Dinas. Atribut.
Kelengkapan Pengawas. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 huruf c Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan perlu diatur mengenai Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 71/MEN/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/I/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang digunakan untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dilengkapi dengan atribut dan kelengkapannya.
2. Atribut Pakaian Dinas adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian seragam untuk menunjukkan identitas pemakainya.
3. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah yang melengkapi pakaian seragam sesuai dengan jenisnya meliputi tutup kepala, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.

4. Tanda Pangkat adalah tanda yang menyatakan golongan dan ruang tingkatan pegawai sebagai pegawai negeri sipil.
5. Tanda Jabatan adalah tanda yang digunakan oleh pegawai negeri sipil tertentu karena tugas dan tanggungjawab jabatannya dalam struktur organisasi.
6. Tanda Kewenangan adalah tanda yang digunakan oleh pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan fungsi.
7. Tanda Kecakapan atau Keahlian adalah tanda-tanda khusus yang digunakan oleh pegawai negeri sipil berdasarkan kualifikasi jabatan dan kompetensinya.
8. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
10. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang digunakan pada saat menghadiri upacara-upacara resmi, pelantikan dan serah terima jabatan pengawas ketenagakerjaan.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang digunakan pada saat melaksanakan tugas lapangan.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PDU; dan
 - c. PDL.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas kedinasan wajib mengenakan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya secara lengkap.
- (4) Penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. jenis Pakaian Dinas; dan
 - b. kualifikasi jabatan dan kompetensi yang dimiliki.

BAB II

PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 3

- (1) PDH digunakan dalam rangka:
 - a. tugas pada hari tertentu;
 - b. kunjungan ke perusahaan;
 - c. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian;
 - d. mengikuti pertemuan kedinasan bidang pengawasan ketenagakerjaan; atau
 - e. melakukan kunjungan kedinasan dalam negeri.
- (2) Tugas pada hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Warna PDH adalah sebagai berikut:
 - a. kemeja berwarna coklat muda;
 - b. celana atau rok berwarna coklat tua; dan
 - c. jilbab atau kerudung berwarna coklat tua.

Pasal 4

- (1) Bentuk PDH pria ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kemeja.
 - 1) lengan pendek;
 - 2) krah model berdiri;
 - 3) dua buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
 - 4) dua buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing.
 - b. Celana.
 - 1) celana panjang;
 - 2) tanpa lipatan di bawah;

- 3) dua buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka;
 - 4) dua buah saku bobok di belakang, sebelah kanan pakai penutup kancing dan kiri terbuka; dan
 - 5) band pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk).
- (2) Bentuk PDH wanita yang tidak berjilbab atau berkerudung ditentukan sebagai berikut:
- a. Kemeja.
 - 1) lengan pendek;
 - 2) krah model rebah/tidur dengan ujung membulat;
 - 3) dua buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
 - 4) dua buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing.
 - b. Rok.
 - 1) dengan ukuran panjang 7 (tujuh) cm di bawah lutut;
 - 2) dua buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka;
 - 3) rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 - 4) band pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk).
- (3) Bentuk PDH wanita yang berjilbab atau berkerudung ditentukan sebagai berikut:
- a. Memakai jilbab atau kerudung.
 - b. Kemeja.
 - 1) lengan panjang;
 - 2) krah model rebah/tidur dengan ujung membulat;
 - 3) dua buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
 - 4) dua buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
 - 5) panjang baju 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) cm di bawah pinggul.
 - c. Rok.
 - 1) panjang rok sampai menutupi mata kaki;
 - 2) dua buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka;
 - 3) rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 - 4) band pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk).
- (4) PDH wanita selain memakai rok juga diperbolehkan memakai celana yang ditentukan sebagai berikut:

- a. celana panjang;
- b. tanpa lipatan di bawah;
- c. dua buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; dan
- d. band pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk).

Pasal 5

- (1) Atribut PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
 - a. papan nama;
 - b. logo krah;
 - c. Tanda Pangkat;
 - d. Tanda Jabatan;
 - e. Tanda Kewenangan;
 - f. Tanda Kecakapan atau Keahlian;
 - g. Tanda Kehormatan;
 - h. badge binwasnaker; dan
 - i. badge satuan kerja.
- (2) Kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
 - a. tutup kepala/topi muts;
 - b. ikat pinggang;
 - c. kaos kaki; dan
 - d. sepatu.

BAB III

PAKAIAN DINAS UPACARA

Pasal 6

- (1) PDU digunakan pada saat menghadiri upacara-upacara resmi, pelantikan atau serah terima jabatan pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Warna PDU adalah sebagai berikut:
 - a. jas berwarna cokelat tua;
 - b. celana atau rok berwarna cokelat tua;
 - c. kemeja atau *blouse* berwarna cokelat muda;
 - d. dasi berwarna hitam; dan
 - e. jilbab atau kerudung berwarna cokelat tua.

Pasal 7

(1) Bentuk PDU pria ditentukan sebagai berikut:

a. Jas.

- 1) lengan panjang dengan dua kancing logam pada ujung lengan;
- 2) krah model rebah/tidur dengan ujung meruncing;
- 3) dua buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
- 4) dua buah saku bobok di bagian bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
- 5) kancing jas dari logam sebanyak empat buah;
- 6) dua buah epolet pundak kanan dan kiri memakai kancing logam; dan
- 7) memakai lapisan dalam (*voering*).

b. Kemeja.

- 1) lengan panjang;
- 2) krah model berdiri;
- 3) satu buah saku tempel di dada sebelah kiri terbuka; dan
- 4) memakai dasi.

c. Celana.

- 1) celana panjang;
- 2) tanpa lipatan di bawah;
- 3) dua buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka;
- 4) dua buah saku bobok di belakang, sebelah kanan pakai penutup kancing dan kiri terbuka; dan
- 5) band pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk).

(2) Bentuk PDU wanita yang tidak berjilbab atau berkerudung ditentukan sebagai berikut:

a. Jas.

- 1) lengan panjang dengan dua kancing logam pada ujung lengan;
- 2) krah model rebah/tidur dengan ujung membulat;
- 3) dua buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
- 4) dua buah saku bobok di bagian bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;

- 5) kancing jas dari logam sebanyak empat buah;
- 6) dua buah epolet pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
dan
- 7) memakai lapisan dalam (*voering*).

b. Kemeja atau *blouse*.

- 1) lengan panjang;
- 2) krah model berdiri;
- 3) tanpa saku; dan
- 4) memakai dasi.

c. Rok.

- 1) dengan ukuran panjang 7 (tujuh) cm di bawah lutut;
- 2) dua buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka;
- 3) rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
- 4) band pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk).

(3) Bentuk PDU wanita yang berjilbab atau berkerudung ditentukan sebagai berikut:

a. Memakai jilbab atau kerudung.

b. Jas.

- 1) lengan panjang dengan dua kancing logam pada ujung lengan;
- 2) krah model rebah/tidur dengan ujung membulat;
- 3) dua buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
- 4) dua buah saku bobok di bagian bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
- 5) kancing jas dari logam sebanyak empat buah;
- 6) dua buah epolet pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
dan
- 7) memakai lapisan dalam (*voering*).

c. Kemeja atau *blouse*.

- 1) lengan panjang;
- 2) krah model berdiri;
- 3) tanpa saku; dan
- 4) memakai dasi.

d. Rok.

- 1) panjang rok sampai menutupi mata kaki;
- 2) dua buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka;
- 3) rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
- 4) band pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk).

Pasal 8

(1) Atribut PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:

- a. papan nama;
- b. logo krah;
- c. Tanda Pangkat;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Tanda Kewenangan;
- f. Tanda Kecakapan atau Keahlian; dan
- g. Tanda Kehormatan.

(2) Kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:

- a. tutup kepala/topi pet;
- b. kemeja atau *blouse*;
- c. dasi;
- d. ikat pinggang;
- e. kaos kaki; dan
- f. sepatu.

BAB IV

PAKAIAN DINAS LAPANGAN

Pasal 9

(1) PDL digunakan dalam rangka:

- a. identitas diri dalam melaksanakan aktivitas di luar jam kedinasan resmi;
- b. kegiatan dinas yang bersifat mendadak dan mendesak;
- c. investigasi kasus kecelakaan kerja;
- d. penanganan kasus unjuk rasa; atau
- e. tugas lainnya yang bersifat kondisional dan situasional.

- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rompi.
- (3) Warna PDL adalah berwarna hitam.

Pasal 10

- (1) Bentuk PDL atau rompi adalah sebagai berikut:
 - a. tanpa lengan;
 - b. krah model berdiri;
 - c. dua buah epolet di pundak kanan dan kiri;
 - d. empat buah saku tempel di bagian atas dan bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
 - e. dua buah saku ballpoint di samping kiri; dan
 - f. penutup retsleting/zipper di bagian tengah.
- (2) PDL digunakan oleh pria dan wanita.

Pasal 11

- (1) Atribut PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
 - a. papan nama;
 - b. Tanda Kewenangan;
 - c. badge binwasnaker; dan
 - d. tulisan Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah tutup kepala/topi jungle.

BAB V

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Logo Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 12

- (1) Logo pengawas ketenagakerjaan mempunyai filosofi sebagai berikut:
 - a. pisau berdiri tegak dengan mata pisau warna kuning keemasan dan gagang warna hitam, merupakan lambang penegakan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen/mandiri;
 - b. timbangan warna hitam, merupakan lambang keadilan dalam pelaksanaan pengawasan;
 - c. padi warna kuning melambangkan pangan dan kapas warna putih

melambangkan sandang, yang berarti kesejahteraan masyarakat industri;

- d. sembilan belas buah bunga kapas dan empat puluh lima butir padi, merupakan angka seribu sembilan ratus empat puluh lima sebagai tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - e. roda bergigi warna merah, merupakan lambang obyek pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat teknis;
 - f. roda gigi berjumlah sebelas, merupakan jumlah kode etik Pengawas Ketenagakerjaan dan sebelas Bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - g. segi lima warna merah, merupakan lambang Pancasila sebagai sumber hukum pengawasan ketenagakerjaan;
 - h. bintang bersinar warna merah, merupakan lambang Pengawas Ketenagakerjaan sebagai pejabat yang memberikan penerangan dalam rangka pembinaan kepada masyarakat;
 - i. industri atau perusahaan warna merah, merupakan lambang obyek pengawasan ketenagakerjaan; dan
 - j. darat, laut dan udara, merupakan lambang keberadaan obyek pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Logo pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi simbol yang tercantum pada atribut seragam pengawas ketenagakerjaan meliputi tutup kepala/topi, krah baju, Tanda Kewenangan, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, Tanda Kecakapan atau Keahlian, ikat pinggang dan kancing jas.

Bagian Kedua

Lambang Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 13

- (1) Lambang unit kerja pengawasan ketenagakerjaan mempunyai filosofi sebagai berikut:
- a. tameng atau perisai berbentuk persegi lima, yang berarti perlindungan;
 - b. warna dasar hijau tua, yang berarti kemakmuran;
 - c. garis atau lis warna hitam, yang berarti ketegasan;
 - d. pada bagian atas terdapat kotak berwarna kuning, yang berarti kejayaan;
 - e. logo pengawas ketenagakerjaan, yang berarti eksistensi dan profesionalisme Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan fungsi negara; dan

f. tulisan BINWASNAKER warna merah, singkatan dari Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, yang berarti suatu semangat dan komitmen dalam upaya memberikan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.

- (2) Lambang unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam penggunaannya sebagai atribut selanjutnya disebut badge binwasnaker.

Bagian Ketiga

Papan Nama

Pasal 14

- (1) Papan nama adalah atribut yang menunjukkan nama pegawai negeri sipil.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- PDH dan PDU, terbuat dari bahan fiber atau logam warna dasar hitam dengan tulisan berwarna kuning keemasan; dan
 - PDL/rompi, terbuat dari bordiran berwarna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.

Bagian Keempat

Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 adalah:
- berbentuk segi empat;
 - berbahan dasar kain bermotif;
 - pinggiran/lis bordir;
 - urutan kepangkatan dan logo pengawas ketenagakerjaan terbuat dari logam warna kuning keemasan; dan
 - tulisan WASNAKER singkatan dari kata Pengawas Ketenagakerjaan terbuat dari logam warna kuning keemasan.
- (2) Jenis Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- golongan/ruang III/a, III/b dan III/c Tanda Pangkat warna dasar hitam bermotif dengan urutan kepangkatan berbentuk strip 1 (satu) buah, strip 2 (dua) buah dan strip 3 (tiga) buah;
 - golongan/ruang III/d, IV/a dan IV/b Tanda Pangkat warna dasar hitam bermotif dengan urutan kepangkatan berbentuk melati 1 (satu) buah, melati 2 (dua) buah dan melati 3 (tiga) buah;

- c. golongan/ruang IV/c, IV/d dan IV/e Tanda Pangkat warna dasar kuning emas bermotif dengan urutan kepangkatan berbentuk bintang 1 (satu) buah, bintang 2 (dua) buah dan bintang 3 (tiga) buah; dan
- d. Menteri memiliki Tanda Pangkat warna dasar kuning emas bermotif dengan urutan kepangkatan berbentuk bintang 4 (empat) buah.

(3) Khusus Tanda Pangkat Menteri, pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi memiliki pinggiran/lis bordir berwarna merah.

Bagian Kelima

Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 adalah tanda yang dipakai oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi yang bertugas pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah.
- (2) Bentuk dan jenis Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. pejabat pengawas, bentuk bulat, bahan dasar logam warna kuning keemasan, lima untai kelopak, logo pengawas ketenagakerjaan dengan lingkaran rantai;
 - b. pejabat administrator, bentuk bulat, bahan dasar logam warna kuning keemasan, lima untai kelopak, logo pengawas ketenagakerjaan dengan lingkaran rantai berlis;
 - c. pejabat tinggi pratama, bentuk segilima, bahan dasar logam warna kuning keemasan, lima untai kelopak, logo pengawas ketenagakerjaan dan perisai segilima;
 - d. pejabat tinggi madya, bentuk segilima, bahan dasar logam warna kuning keemasan, lima untai kelopak, logo pengawas ketenagakerjaan dengan perisai segilima berlis; dan
 - e. Menteri, bentuk segilima, bahan dasar logam warna kuning keemasan, lima untai kelopak, logo pengawas ketenagakerjaan dengan perisai segilima berlis disertai tanda khusus garuda.

Bagian Keenam

Tanda Kewenangan

Pasal 17

- (1) Tanda Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 adalah tanda yang dipakai oleh:

- a. Menteri;
 - b. sekretaris jenderal (pejabat pimpinan tinggi kementerian);
 - c. pengawas ketenagakerjaan; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi yang bertugas pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat (*ex officio*).
- (2) Bentuk Tanda Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbentuk tameng atau perisai dengan pancaran sinar cahaya berjumlah sebelas, terdapat tulisan pengawas ketenagakerjaan dan logo pengawas ketenagakerjaan.
- (3) Filosofi Tanda Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan fungsi negara senantiasa tunduk dan patuh terhadap sebelas butir kode etik Pengawas Ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh

Tanda Kecakapan atau Keahlian

Pasal 18

Tanda Kecakapan atau Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 terdiri atas:

- a. Tanda Kecakapan atau Keahlian struktural;
- b. Tanda Kecakapan atau Keahlian fungsional;
- c. Tanda Kecakapan atau Keahlian penyidik; dan
- d. Tanda Kecakapan atau Keahlian spesialis.

Bagian Kedelapan

Tanda Kehormatan

Pasal 19

Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 berbentuk:

- a. pita harian, digunakan pada PDH; dan
- b. medali, digunakan pada PDU.

Bagian Kesembilan

Tutup Kepala

Pasal 20

- (1) Tutup kepala atau topi terdiri dari:
- a. topi muts, warna cokelat tua, memakai monogram logo pengawas ketenagakerjaan terbuat dari logam warna kuning keemasan, dipergunakan untuk PDH;

- b. topi pet, warna cokelat tua, memakai emblem logo pengawas ketenagakerjaan terbuat dari bordiran warna kuning keemasan, dipergunakan untuk PDU; dan
 - c. topi jungle, warna cokelat tua, memakai logo pengawas ketenagakerjaan terbuat dari bordiran berwarna, dipergunakan untuk PDL.
- (2) Jenis tutup kepala atau topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. golongan/ruang III/a, III/b dan III/c, topi muts memiliki lis ukuran 0,5 (nol koma lima) centimeter, topi pet dan topi jungle pada ujung lidahnya polos;
 - b. golongan/ruang III/d, IV/a dan IV/b, topi muts memiliki lis ukuran 1 (satu) centimeter, topi pet dan topi jungle pada ujung lidahnya memakai tanda padi; dan
 - c. golongan/ruang IV/c, IV/d, IV/e dan Menteri, topi muts memiliki lis ukuran 1,5 (satu koma lima) centimeter, topi pet dan topi jungle pada ujung lidahnya memakai tanda padi dan kapas.

Bagian Kesepuluh

Ikatan Pinggang

Pasal 21

Ikatan pinggang ditentukan sebagai berikut:

- a. tali terbuat dari bahan dasar nylon atau kanvas berwarna hitam;
- b. gesper terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning keemasan; dan
- c. logo pengawas ketenagakerjaan tercantum pada gesper.

Bagian Kesebelas

Kemeja, Dasi, dan Kancing

Pasal 22

- (1) Kemeja atau *blouse* dan dasi digunakan sebagai kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. berwarna hitam; dan
 - b. bordiran logo pengawas ketenagakerjaan berwarna kuning keemasan pada bagian tengah.
- (3) Kancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

- a. terbuat dari logam warna kuning keemasan; dan
- b. tercantum logo pengawas ketenagakerjaan.

Bagian Keduabelas
Kaos Kaki dan Sepatu

Pasal 23

(1) Kaos kaki ditentukan sebagai berikut:

- a. berbahan kaos; dan
- b. berwarna hitam.

(2) Sepatu ditentukan sebagai berikut:

- a. terbuat dari bahan kulit; dan
- b. berwarna hitam.

Pasal 24

Contoh gambar dan tata cara pemakaian atribut beserta kelengkapan pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGADAAN DAN DISTRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pengadaan dan distribusi Pakaian Dinas, atribut, dan kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pengadaan dan distribusi Pakaian Dinas, atribut dan kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas, atribut dan kelengkapan pengawas ketenagakerjaan pusat dan daerah dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 71/MEN/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN



PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN


1. PAKAIAN DINAS HARIAN

PDH	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PRIA		
WANITA		


PDH	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
WANITA		PDH wanita berjilbab atau berkerudung
		Celana panjang PDH wanita

2. PAKAIAN DINAS UPACARA

PDU	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PRIA		<p style="text-align: right;">L</p>
WANITA		<p style="text-align: right;">U</p>

PDU	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
WANITA		PDU wanita berjilbab atau berkerudung


3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

PDL	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PRIA DAN WANITA		n


4. PAPAN NAMA

PAPAN NAMA	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PRIA DAN WANITA		i

5. IKAT PINGGANG


IKAT PINGGANG	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PRIA DAN WANITA		J

6. KANCING











CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
	









10. TANDA KEWENANGAN

TANDA KEWENANGAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN		

11. TANDA PANGKAT

CONTOH GAMBAR			KETERANGAN
			
Gol. III/a	Gol. III/b	Gol. III/c	
			
Gol. III/d	Gol. IV/a	Gol. IV/b	
			
Gol. IV/c	Gol. IV/d	Gol. IV/e	
			
MENTERI			






12. TANDA KECAKAPAN ATAU KEAHLIAN

TANDA KECAKAPAN ATAU KEAHLIAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
STRUKTURAL	)H an
FUNGSIONAL	)H an
		
		
PENYIDIK	)H ret
SPESIALIS		

13. TANDA KEHORMATAN







TANDA KEHORMATAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PITA HARIAN		di n
MEDALI		ju ri

14. TANDA JABATAN







CONTOH GAMBAR			KETERANGAN
			1
PEJABAT PENGAWAS	PEJABAT ADMINISTRATOR	PEJABAT TINGGI PRATAMA	
			
PEJABAT TINGGI MADYA	MENTERI		

15. TUTUP KEPALA




- TOPI MUTS (PDH)

TOPI MUTS	Gol. III/a, III/b dan III/c	Gol. III/d, IV/a dan IV/b	Gol. IV/c, IV/d, IV/e dan Menteri
PRIA			
WANITA			

- TOPI PET (PDU)

TOPI PET	Gol. III/a, III/b dan III/c	Gol. III/d, IV/a dan IV/b	Gol. IV/c, IV/d, IV/e dan Menteri
PRIA			
WANITA			

- TOPI JUNGLE (PDL)

TOPI JUNGLE	Gol. III/a, III/b dan III/c	Gol. III/d, IV/a dan IV/b	Gol. IV/c, IV/d, IV/e dan Menteri
PRIA DAN WANITA			

16. DASI, KAOS KAKI DAN SEPATU

CONTOH	PRIA	WANITA
DASI		
KAOS KAKI		
SEPATU		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI